



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu adanya peraturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
  - b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh Perangkat Daerah sehingga bisa memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11-2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan *E-Government* (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.

6. Badan...

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis SPBE adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.

19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
21. Data Center adalah ruang khusus yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menyimpan server, media penyimpanan data, dan perangkat lain milik unit kerja lain yang terhubung melalui jaringan dengan sistem informasi kedinasan.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Tim Koordinator SPBE Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinator, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
25. Proses Bisnis SPBE adalah pedoman yang disusun secara terintegrasi dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
26. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;

c.kemudahan...

- c. kemudahan dan keterjangkauan;
  - d. keterpaduan;
  - e. keterbukaan;
  - f. akuntabilitas;
  - g. keamanan dan keandalan;
  - h. partisipatif dan akomodatif; dan
  - i. non-diskriminatif.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan landasan bahwa hukum dan ketentuan perundang-undangan harus diletakkan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan SPBE.
  - (3) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE di Daerah harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat di Daerah, serta berbagai pihak dan komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.
  - (4) Asas kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE di Daerah ditujukan untuk mempermudah akses Pengguna SPBE terhadap layanan SPBE, serta menyediakan layanan SPBE yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat di Daerah.
  - (5) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan adanya keterpaduan dan integrasi dari berbagai komponen dan sumber daya SPBE di Daerah.
  - (6) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan SPBE, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi.
  - (7) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Asas keamanan dan keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat menjamin kerahasiaan, keandalan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diperlakukan secara khusus, serta memastikan seluruh sumber daya pendukung SPBE dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan.
  - (9) Asas partisipatif dan akomodatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh Pengguna SPBE dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan berbagai Pengguna SPBE.

(10)Asas...

- (10) Asas non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebagai landasan bahwa dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam pemberian Layanan SPBE, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

## BAB II PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah, dibentuk Tim Koordinator, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinator bertugas:
  - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE;
  - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan SPBE;
  - d. memberikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran SPBE;
  - e. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE secara berkala.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinator dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinator dibantu oleh Diskominfo.
- (5) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
  - a. sebagai Tim Pelaksana yang melaksanakan arahan Tim Koordinator;
  - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK di seluruh Perangkat Daerah;
  - c. melakukan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah;
  - d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinator;
- (6) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinator dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah, akademisi, dunia industri, dan/atau masyarakat.

BAB III...

BAB III  
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE memuat:
  - a. Arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Arsitektur Infrastruktur;
  - d. Arsitektur Aplikasi;
  - e. Arsitektur Keamanan;
  - f. Arsitektur Layanan.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinator.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Diskominfo berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
  - c. hasil peninjauan Arsitektur SPBE;
  - d. perubahan substansi kondisi Arsitektur SPBE.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan dikoordinasikan oleh Tim Koordinator.
- (3) Hasil peninjauan dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

BAB IV  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Daerah yang memuat:
  - a. Tata kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(3)Penyusunan...

- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinator.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

#### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. perubahan rencana strategis Perangkat Daerah; dan/atau
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah.
- (2) Peninjauan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinator.
- (3) Hasil peninjauan nantinya dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

#### BAB V

#### ANGGARAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pelaksanaan SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah, dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Anggaran pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dalam implementasi SPBE Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan anggaran pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala BPKAD.
- (4) Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran pelaksanaan SPBE Daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Kepala BPKAD dengan Kepala Diskominfo memastikan kesesuaian rencana anggaran pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perencanaan TIK Daerah.
- (6) Anggaran pelaksanaan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pertimbangan Tim Koordinator dan selanjutnya dilakukan monitoring terhadap realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan SPBE secara berkala.

(7) Hasil...

- (7) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran pelaksanaan SPBE periode selanjutnya.
- (8) Penganggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan.

## BAB VI

### PROSES BISNIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah, dibantu oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (2) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara mengenai penyusunan Proses Bisnis.
- (3) Kepala Bagian yang membidangi organisasi melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Implementasi Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitoring oleh Tim Koordinator secara berkala.
- (6) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

## BAB VII

### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 11

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi diklasifikasikan menjadi:
  - a. data dan informasi publik;
  - b. data dan informasi khusus.
- (3) Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi publik.
- (4) Data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. data pribadi;

b. segala...

- b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
  - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
  - d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan peraturan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diintegrasikan melalui sistem informasi.
- (3) Integrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh kepala Diskominfo.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan informasi yang dimiliki pada Data Center.
- (7) Diskominfo melakukan integrasi terhadap data dan informasi yang dimiliki Perangkat Daerah ke dalam Data Center.

BAB VIII  
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Daerah paling sedikit terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Daerah;
  - b. Sistem Penghubung Layanan Daerah;
  - c. Pusat Data;
  - d. Pusat pemulihan data;
  - e. Sistem keamanan data dan informasi;
  - f. Pita lebar / *Bandwidth*;
  - g. Domain dan subdomain situs Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Diskominfo.
- (3) Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar nasional atau standar internasional yang berlaku.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai.
- (5) Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali.
- (6) Hasil peninjauan dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan Proses Bisnis.

Pasal 14

- (1) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a perlu terhubung dengan jaringan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat.
- (2) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c perlu terhubung dengan Pusat Data Nasional.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi, analisis perencanaan kapasitas, dan spesifikasi kebutuhan Infrastruktur SPBE yang selaras dengan Arsitektur SPBE;
  - b. analisis manfaat dan biaya Infrastruktur SPBE;
  - c. peninjauan hasil identifikasi, analisis, dan spesifikasi kebutuhan Infrastruktur SPBE;
  - d. pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE;
  - e. uji coba dan peninjauan keamanan Infrastruktur SPBE;
  - f. evaluasi penggunaan Infrastruktur SPBE secara berkelanjutan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Tata cara penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IX

APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

Bagian Kesatu  
Aplikasi Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang telah disediakan oleh Instansi Pusat.
- (2) Perangkat Daerah tidak direkomendasikan untuk membangun Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.

(3)Apabila...

- (3) Apabila Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a belum ditetapkan atau belum tersedia, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum, dengan syarat:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.
- (4) Aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada Data Center.
- (5) Diskominfo melakukan pendataan dan integrasi terhadap aplikasi sejenis yang ditempatkan pada Data Center.
- (6) Pengembangan aplikasi sejenis harus dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (7) Tata cara pengembangan serta integrasi aplikasi sejenis ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Kedua  
Aplikasi Khusus

Pasal 18

- (1) Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada Data Center.
- (5) Diskominfo melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Data Center.
- (6) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi teknologi dan informasi.

(7)Pembangunan...

- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mengutamakan penggunaan *framework open source*, dan mengikuti siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. Perencanaan;
  - b. Analisis;
  - c. Desain;
  - d. Implementasi; dan,
  - e. Pemeliharaan.
- (8) Dalam siklus pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC), *Waterfall* dan *Scrum*.

## BAB X

### KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. keamanan data dan informasi;
  - b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan
  - c. keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelaksanaan Keamanan SPBE mencakup:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan; dan
  - d. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Kepala Diskominfo menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Bagian...

Bagian Kedua  
Keamanan Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan *backup* secara berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Diskominfo melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (5) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Bagian Ketiga  
Keamanan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwujudkan dengan menerapkan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun oleh Diskominfo dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Bagian Keempat  
Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diwujudkan dengan menerapkan audit keamanan Aplikasi SPBE.

(2) Audit...

- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Audit Aplikasi sejenis Aplikasi Umum,
  - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali oleh Diskominfo dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.
- (4) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali oleh Diskominfo dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

#### Bagian Kelima

#### Evaluasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 23

Kepala Diskominfo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, untuk tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh kepala Diskominfo

#### BAB XI

#### LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 24

- (1) Layanan SPBE Daerah terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik,
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja;
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

(3)Layanan...

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan;
  - b. pengajaran;
  - c. pekerjaan dan usaha;
  - d. tempat tinggal;
  - e. komunikasi dan informasi;
  - f. lingkungan hidup;
  - g. kesehatan;
  - h. jaminan sosial;
  - i. energi;
  - j. perbankan;
  - k. perhubungan;
  - l. sumber daya alam;
  - m. pariwisata;
  - n. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (4) Layanan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Layanan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Aplikasi Umumnya belum ditetapkan, dapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi sejenis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (6) Dalam Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18.
- (7) Setiap Perangkat Daerah yang akan mengembangkan Aplikasi Khusus harus berkoordinasi dengan Diskominfo.

#### Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan integrasi Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. berbagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi; dan
  - c. penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
  - (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Diskominfo.
  - (5) Dalam rangka integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  - (6) Tata cara integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Diskominfo

#### Pasal 26

- (1) Peningkatan kualitas Layanan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan manajemen pengetahuan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh kepala Diskominfo.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peningkatan kualitas Layanan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat melalui proses:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE;
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (5) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (6) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (7) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (8) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi teknologi dan informasi.

BAB XI  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 27

- (1) Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah terdiri atas:
  - a. Manajemen Risiko;
  - b. Manajemen Keamanan Informasi;
  - c. Manajemen Data;
  - d. Manajemen Aset TIK;
  - e. Manajemen SDM TIK;
  - f. Manajemen Pengetahuan;
  - g. Manajemen Perubahan; dan
  - h. Manajemen Layanan.
- (3) Koordinator SPBE melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 28

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota dalam Forum Manajemen Risiko.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen...

- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 30

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota dalam Forum Satu Data.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 31

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4). Manajemen...

- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset daerah sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan  
Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e memastikan ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 33

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

Bagian...

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 34

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan

Pasal 35

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen Layanan SPBE yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai koordinator dan seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

BAB XII  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 37

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK Pemerintah atau Lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit.

BAB XIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinator SPBE secara berkala berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan *E-Government* (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41...

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 April 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**BAMBANG SOEKWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bondowoso



Keterangan:

\* Untuk penambahan fitur atau perubahan alur yang di luar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Contoh *Form*) akan dilakukan setelah hasil dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai pengerjaannya dalam bentuk aplikasi dan *launching*.

Contoh Form

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah telah menyetujui hasil dari ....., dengan keputusan sebagai berikut :

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. ....;
- 4. dst...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**